

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 8, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 21002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Abstrak :
- Bahwa untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil, serta menyesuaikan beberapa ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk memberikan kepastian hukum penyampaian keberatan dan banding administratif terhadap keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin serta simplifikasi regulasi, perlu mengatur disiplin pegawai negeri sipil dan upaya administratif dalam Peraturan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 79 Tahun 2021, PP No. 94 Tahun 2021, PerBKN No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Kewajiban Dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Tata Cara Pemeriksaan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Tim Pemeriksa, Penyampaian Dan Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin Serta Penghentian Pembayaran Gaji, Upaya Administratif, Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin, Sistem Informasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012.
 - 52 hlm.